

Analysis Of The Application Of Accrual-Based Accounting And Presentation Of Financial Statements At The Police Education And Training Institution (LEMDIKLAT)

Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan (LEMDIKLAT) Polri

Siti Hikmah¹, Arni Karina², Kumba Digdowiseiso^{3*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of testing whether the implementation and presentation of financial reports at the National Police Education and Training Institute as per the Accrual-Based Government Accounting Standards (GAS). The research method used is the case study method. This research data is in the form of financial reports of the National Police Education and Training Institute in 2019 as well as the results of interviews with informants who are directly related to the implementation of accrual-based SAP. The data that has been collected is then analyzed and described narratively. Based on the results of the study, it shows that in general, the application of accrual-based accounting at the National Police Education and Training Institute has been carried out satisfactorily.

Keywords: *accrual basis of GAS, implementation, accounting policy of central government, Accrual-Based Agency Accounting System application.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menguji apakah penerapan dan penyajian laporan keuangan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Data penelitian ini berupa laporan keuangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2019 serta hasil wawancara terhadap informan yang terkait langsung dengan penerapan SAP berbasis akruaL. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara naratif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan akuntansi berbasis akruaL di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri telah dilakukan secara memuaskan.

Kata Kunci : SAP berbasis akruaL, penerapan, kebijakan akuntansi pemerintah pusat, aplikasi SAIBA.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menjelaskan kondisi keuangan sebuah organisasi atau pun perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan akan menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Semangat reformasi membuat tuntutan kepada pemerintah tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin meningkat disuarakan oleh masyarakat. World Bank mendefinisikan *good governance* adalah "*The way statement is used in managing and social resources for development of society*". Sementara itu menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *good governance* adalah "*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*" (Renyowijoyo, 2010). Word Bank menekankan *good governance* pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan *good governance* pada aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan Negara di semua tingkatan. Terdapat prinsip-prinsip *good government governance*, yaitu Akuntabilitas (*Accountability*), Transparansi (*Transparency*),

Demokrasi (*Democratization*), Aturan hukum (*Rule Of Law*) (Mardiasmo, 2009). Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat termasuk pelaksanaan anggarannya. Demikian juga prinsip transparansi, pemerintah harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan mengakses informasi tersebut. Suatu negara dikatakan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi apabila negara tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Nainggolan, 2020).

Analisis ketaatan terhadap peraturan dilakukan dengan cara menguji apakah peraturan-peraturan yang ada telah ditaati. Salah satu contohnya adalah menganalisis kelengkapan laporan keuangan, apakah laporan keuangan sudah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah bahwa setiap satuan kerja harus membuat laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur yang dibutuhkan sebagai media pertanggungjawaban dan unsur ini telah dipenuhi atau belum oleh satuan kerja. Analisis ini perlu untuk dilakukan karena masih ada satuan kerja yang laporan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini juga untuk menjamin akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik dan tertib, pemerintah menerbitkan tiga perangkat peraturan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara lebih baik dari tahun-tahun sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut.

Perlakuan akuntansi pemerintah tentu berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial pada umumnya, karena pemerintah mempunyai tujuan utama memberikan jasa dan pelayanan sedangkan perusahaan komersial mempunyai tujuan menghasilkan keuntungan. Agar laporan keuangan yang disajikan mempunyai pedoman dan standar yang memadai yang harus dipenuhi oleh setiap entitas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana SAP yang diimplementasikan berbasis kas menuju akrual, sedangkan seharusnya menganut basis akrual penuh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena hal tersebut akhirnya Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana dalam peraturan tersebut Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berlaku lagi.

Penerapan SAP berbasis akrual pada sektor publik dikarenakan akuntansi berbasis kas yang sebelumnya dianut dianggap sudah tidak lagi sesuai dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat. Hal tersebut yang mendorong beberapa negara yang terlebih dahulu mengadopsi akuntansi akrual secara penuh dengan sistem penganggaran berbasis akrual agar memiliki laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan yang lebih akurat bagi pemerintahan mereka

(Mahadi dkk, 2014).

Pihak yang mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual menyatakan bahwa penggunaan basis akrual di sektor publik akan memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan jika sektor publik hanya menggunakan basis kas. Akuntansi berbasis Akrual juga diharapkan menjadi jawaban yang tepat atas meningkatnya tekanan dari masyarakat agar sektor publik dapat membangun tata kelola keuangan yang lebih baik (Novitsari, 2014)

Pemerintah juga berpedoman pada asumsi-asumsi yang berlaku umum, salah satunya asumsi kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit

organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan (KKAP:32).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Andal (*reliability*) artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Dapat dibandingkan (*comparability*) artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dapat dipahami (*understandability*) artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan SAP tersebut pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat bertujuan memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Pada pemeriksaan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menemukan beberapa masalah yang terkait dengan sistem pengendalian internal maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti. Diantara permasalahan tersebut adalah adanya kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan Kas dan Setara Kas, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud, terutama pada K/L. Masalah yang teridentifikasi adalah: i. penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN; ii. saldo kas yang tidak sesuai dengan fisik; iii. sisa kas terlambat/belum disetor; iv. terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan; dan v. pengendalian atas pengelolaan aset tetap yang belum memadai berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi karena dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat yang salah satunya mengatur tentang bagaimana seharusnya aset baik itu aset lancar maupun aset tetap diperlakukan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan akuntansi berbasis akrual serta melakukan jurnal penyesuaian yang diperlukan atas transaksi-transaksi yang terjadi.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri merupakan Satuan Kerja dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah entitas yang wajib untuk menyusun laporan keuangan tentu juga mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan perlakuan kas dan setara kas, perlakuan persediaan, dan aset tetap serta tidak dilakukan jurnal penyesuaian dapat menyebabkan laporan keuangan Lemdiklat Polri tidak akurat.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual telah dirancang sebagai standar dalam penyajian laporan keuangan entitas di Pemerintahan yang penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 dan Nomor 225 Tahun 2016. Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk mempedomani SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Maka, dalam skripsi ini peneliti menganalisis laporan keuangan salah satu Instansi Pemerintahan yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, apakah penerapan akuntansi berbasis akrual dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 dan Nomor 225 Tahun 2016. Kesesuaian ini mencakup komponen laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Analisis

Sumber: Data diolah, 2021

2. Metode Penelitian

Perreault dan McCarthy (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: "Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian ini mencoba untuk meminta orang-orang untuk mengungkapkan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberi mereka banyak arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa".

Moleong menyatakan: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah" (Moleong, 2017).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Krisyantoro, 2009).

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin memahami isu-isu rumit sesuatu proses, meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif, memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui, meneliti sesuatu secara mendalam, menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi, meneliti sesuatu dari segi prosesnya, dan lain sebagainya (Moleong, 2017).

Selain itu, Sugiono (2019) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dengan penelitian kualitatif data yang diperoleh diuji kredibilitasnya.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sugiyono mengemukakan penelitian metode studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2016).

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan dan Lemdiklat Polri. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri adalah Satuan Kerja di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertempat di Jl. Ciputat Raya 40 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif bersifat sistematis, terencana dan terstruktur. Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisa didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi (Sugiyono, 2019). Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Langkah pertama pengumpulan data di lokasi penelitian. b. Proses analisis, merupakan kajian yang dilakukan dengan menyesuaikan tujuan dan rumusan masalah yang ada diantaranya:

1. Menguraikan penyelenggaraan akuntansi yang ada pada Lemdiklat Polri dan PMK Nomor 224 Tahun 2016.
2. Menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dan yang tidak sesuai pada Lemdiklat Polri.
3. Menguraikan proses bisnis SAIBA pada Lemdiklat Polri dan PMK Nomor 225 Tahun 2016.
4. Menganalisis proses yang sesuai dan proses yang tidak sesuai dengan membuat tabel check list perbandingan antara kondisi Laporan Keuangan dengan yang seharusnya.
5. Menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian jika ada yang tidak sesuai dari data hasil wawancara dengan pihak pengembalian fungsi keuangan dan logistik pada Lemdiklat Polri.

3. Hasil Dan Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Keuangan pada Lemdiklat Polri

Laporan Keuangan Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, dimana terdapat 5 (lima) komponen laporan keuangan pokok yang wajib disediakan oleh setiap Instansi diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitasi (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Khusus Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya dibuat oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Keuangan Tambahan berupa Neraca Percobaan Akrual, Neraca Percobaan Kas dan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja juga telah ada/dibuat.

Lampiran-lampiran berupa DIPA, DIPA Revisi, SPP, SPM, SP2D, SP2HL dan MPHL-BJS juga telah lengkap dilampirkan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Lemdiklat Polri adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Perlakuan Akuntansi Keuangan pada Lemdiklat Polri

Laporan Keuangan Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, dimana terdapat 5 (lima) komponen laporan keuangan pokok yang wajib disediakan oleh setiap Instansi diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitasi (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Khusus Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya dibuat oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Keuangan Tambahan berupa Neraca Percobaan Akrual, Neraca Percobaan Kas dan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja juga telah ada/dibuat.

Lampiran-lampiran berupa DIPA, DIPA Revisi, SPP, SPM, SP2D, SP2HL dan MPHL-BJS juga telah lengkap dilampirkan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Lemdiklat Polri adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Lemdiklat Polri melalui Aplikasi

Laporan keuangan Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. Sistem Akuntansi Instansi pada Lemdiklat Polri terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Penyajian Laporan Keuangan pada Lemdiklat Polri

Laporan keuangan Lemdiklat Polri terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan. a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis penerimaan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Laporan Realisasi Anggaran Lemdiklat

Polri menyediakan informasi mengenai Pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak, dan Belanja terbagi atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Lemdiklat Polri mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019, neraca dalam PP No.71/2010 pengklasifikasian ekuitas tidak dibagi menjadi ketiga bagian, akan tetapi digabungkan kedalam akun ekuitas, sama halnya dengan neraca Lemdiklat Polri, pengklasifikasian ekuitas hanya terdapat satu akun yaitu ekuitas. Dalam hal ini untuk komponen neraca merupakan komponen laporan keuangan Lemdiklat Polri yang pencatatannya menggunakan basis akrual (accrual basis) telah sesuai dengan PP No.71/2010.

Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Lemdiklat Polri pada tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019. Laporan Operasional (LO) Lemdiklat Polri tahun 2019 disajikan komparatif dengan tahun 2018. Struktur Laporan Operasional Lemdiklat Polri mencakup kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pos-pos yang terdapat dalam kegiatan operasional antara lain Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Untuk pos beban didalamnya terdapat beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan amortisasi, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan non operasional antara lain Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar, Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non operasional Lainnya dan lain sebagainya.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Lemdiklat Polri tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Sama halnya dengan Laporan Operasional, Dalam PP No.71/2010 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan pokok, yang baru diberlakukan dan wajib disediakan oleh masing-masing satuan kerja selaku pengguna anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan CaLK Anggaran 2019 adalah memuat peranan pelaporan dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, memuat ringkasan realisasi pencapaian kinerja APBN menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan; pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, dan terakhir memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan yang telah dibuat oleh Lemdiklat Polri.

Penerapan SAP berbasis akrual dinilai dengan membandingkan antara kebijakan akuntansi yang tertuang dalam PMK 224/2016 serta PMK 225/2016 dan penerapannya di Lemdiklat Polri. Tabel 4.3. di bawah ini menunjukkan kesesuaian penerapan SAP Berbasis Akrual.

Dari Tabel 4.3. diketahui bahwa akun yang masih belum sesuai dengan PMK 224 Tahun 2016 adalah akun Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud.

1. Persediaan Berdasarkan hasil wawancara, ketidaksesuaian antara praktik dengan PMK 224 Tahun 2016 pada akun persediaan terjadi dalam proses pengakuan. Dalam praktiknya, Lemdiklat Polri baru mengakui dan mencatat persediaan setelah terjadi pengeluaran kas dengan SP2D sebagai dokumen sumber. Hal ini dikarenakan operator Persediaan tidak ingin ada selisih dengan operator SAIBA. Berdasarkan PMK 224 Tahun 2016, Persediaan seharusnya dicatat pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal yang didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral, dan/atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Aset Tetap Ketidaksesuaian antara praktik dengan PMK 224 Tahun 2016 pada akun Aset Tetap terjadi dalam proses pengakuan. Sama seperti akun Persediaan, ketidaksesuaian pengakuan pada akun Aset Tetap terjadi karena pencatatan dilakukan setelah terjadi pengeluaran kas dengan SP2D sebagai dokumen sumber. Hal ini dikarenakan baik pada aplikasi SIMAK-BMN maupun SAIBA meminta SP2D sebagai dokumen sumber dalam pencatatan Aset Tetap. Berdasarkan PMK 224 Tahun 2016, Aset Tetap seharusnya dicatat pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Aset Tak Berwujud Ketidaksesuaian antara praktik dengan PMK 224 Tahun 2016 pada akun Aset Tak Berwujud juga terjadi dalam proses pengakuan. Sama seperti akun Persediaan dan Aset Tetap, ketidaksesuaian pengakuan pada akun Aset Tak Berwujud terjadi karena pencatatan dilakukan setelah terjadi pengeluaran kas dengan SP2D sebagai dokumen sumber. Hal ini dikarenakan baik pada aplikasi SIMAK-BMN maupun SAIBA meminta SP2D sebagai dokumen sumber dalam pencatatan Aset Tak Berwujud. Temuan Penulis Terhadap Hasil Penelitian Analisis kesesuaian penerapan SAP berbasis akrual di Lemdiklat Polri dilakukan dengan cara penulis membandingkan penerapan SAP berbasis akrual dibandingkan dengan PMK 224/2016 dan PMK 225/2016.

4. Penutup

1. Komponen dari penyajian Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PMK 224/2016.
2. Laporan keuangan Lemdiklat Polri memakai basis akuntansi akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Pengecualian akuntansi akrual terjadi pada pengakuan Persediaan Bab VI C, Aset Tetap Bab VII C, dan Aset Tak Berwujud Bab VIII A.
3. Secara umum penyajian laporan keuangan Lemdiklat Polri telah sesuai berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan penerapannya telah sesuai dengan PMK 224/2016 dan penyajiannya telah sesuai dengan PMK 225/2016.

Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan kompeten dalam bidang laporan keuangan, sehingga mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada Lemdiklat Polri dan menambah jumlah SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar penerapan SAP berbasis akrual secara penuh dapat berjalan optimal. Penting untuk meningkatkan program pelatihan akuntansi secara berkala. Untuk pemerintah diharapkan dapat membuat skoring penerapan akuntansi berbasis akrual karena penilaian skoring untuk penerapan akuntansi akrual belum dibuat oleh Kemenpan RB maupun Kemenkeu..

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2012). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen Pengumpulan Data.
- Bastian, I. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Erlangga. Effendi, B. (2002). Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Uhaiindo dan Offset.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2003). Cost Management Accounting and Control. 4(South-Western, USA : Thomson Learning).
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13->
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, Pub. L. No. 225 (2016).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pub. L. No. 215 (2016). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/215~PMK.05~2016Per.pdf> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Pub. L. No. 224 (2016).
- Krisyantoro, R. (2009). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Perdana Media Group.
- Madjid Cholis Noor, & Ashari Hasan. (2013). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan).
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta. Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, E. U. (2020). Sejarah Panjang Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13257/Sejarah-Panjang-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Indonesia.html> Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non laba. Mitra Wacana Media.
- Soeriatmadja, A. P. (1986). Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Sustu Tinjauan Yuridis. Ramedia.
- Sugiono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Zulfikar Ahmad. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal).